



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AEK BATU
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 seri D Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 2. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 3. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Berita Acara Penegasan Batas Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 31 Oktober 2023, antara Desa Aek Batu dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.

8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah Desa; dan
- b. peta penetapan batas Desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba adalah 122,68 km², dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Desa Asam Jawa
 - Sebelah Timur : Desa Pinang Damai dan Beringin Jaya
 - Sebelah Barat : Desa Pasir Tuntung dan Desa Rasau
 - Sebelah Selatan : Desa Aek Raso, Desa Torgamba dan Desa Bukit Tujuh
- (2) Batas Wilayah antara Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dengan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat 1° 45' 27,092" LU dan 100° 7' 1,174" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2006-001 dengan koordinat 1° 45' 28,482" LU dan 100° 8' 8,923" BT yang terletak pada kebun.

- b. Dilanjutkan dari TK 12.22.01.2004-03.2006-001 mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 36,465''$ LU dan $100^{\circ} 8' 26,236''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Aek Batu dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Rasau Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 27,092''$ LU dan $100^{\circ} 7' 1,174''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Rasau dan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke selatan menyusuri kebun PTPN III Aek Torop sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 49,811''$ LU dan $100^{\circ} 7' 3,420''$ BT yang terletak pada Jalan PTPN III Aek Torop.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-001 mengarah ke selatan menyusuri Jalan PTPN III Aek Torop sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 24,785''$ LU dan $100^{\circ} 8' 4,678''$ BT yang terletak pada kebun.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-002 mengarah ke selatan menyusuri Kebun PTPN Aek Torop dan Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 33,544''$ LU dan $100^{\circ} 9' 25,154''$ BT yang terletak pada Jalan Lintas Emplasemen Aek Raso.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2002-03.2006-003 mengarah ke tenggara menyusuri Kebun PTPN Aek Torop dan Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,872''$ LU dan $100^{\circ} 9' 57,639''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rasau, Desa Aek Batu dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 7,361''$ LU dan $100^{\circ} 11' 43,081''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 27,459''$ LU dan $100^{\circ} 11' 59,890''$ BT yang terletak pada jalan lintas pinang damai-aek batu.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-001 mengarah ke tenggara menyusuri kebun pelita sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 25,142''$ LU dan $100^{\circ} 12' 48,563''$ BT yang terletak pada jalan kebun.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-002 mengarah ke barat daya menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 13,612''$ LU dan $100^{\circ} 12' 41,024''$ BT yang terletak pada kebun.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-003 mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 15,041''$ LU dan $100^{\circ} 13' 3,367''$ BT yang terletak pada jalan kebun.

- e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-004 mengarah ke timur menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-005 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 15,031''$ LU dan $100^{\circ} 13' 31,263''$ BT yang terletak pada kebun.
 - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-005 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-006 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 5,400''$ LU dan $100^{\circ} 13' 39,506''$ BT yang terletak pada jalan kebun.
 - g. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-006 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-007 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 53,666''$ LU dan $100^{\circ} 13' 55,193''$ BT yang terletak pada jalan setapak.
 - h. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-007 mengarah ke timur laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-008 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 5,199''$ LU dan $100^{\circ} 14' 28,428''$ BT yang terletak pada kebun.
 - i. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2007-008 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2012-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 15,740''$ LU dan $100^{\circ} 15' 17,932''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,375''$ LU dan $100^{\circ} 10' 3,816''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Aek Raso dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 3,705''$ LU dan $100^{\circ} 10' 5,101''$ BT yang terletak pada jalan produksi.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-001 mengarah ke timur laut menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 27,590''$ LU dan $100^{\circ} 10' 14,784''$ BT yang terletak pada Jalan Afd III Aek Raso.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-002 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Afd III dan Afd IV sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 28,317''$ LU dan $100^{\circ} 10' 13,421''$ BT yang terletak pada Jalan Afd IV Aek Raso.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-003 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Afd IV sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 30,874''$ LU dan $100^{\circ} 10' 57,289''$ BT yang terletak pada Jalan Mplasmen Aek Raso.
 - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-004 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Emplasemen Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 26,647''$ LU dan $100^{\circ} 11' 19,016''$ BT yang terletak pada Jalan Afd VI pir Aek Raso.
 - f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-005 mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Afd VI pir Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 21,916''$ LU dan $100^{\circ} 11' 23,890''$ BT yang terletak pada kebun.

- g. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-006 mengarah ke utara menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 33,018''$ LU dan $100^{\circ} 11' 23,990''$ BT yang terletak pada parit.
 - h. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-007 mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 33,276''$ LU dan $100^{\circ} 12' 56,590''$ BT yang terletak pada jalan desa.
 - i. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2008-008 mengarah ke timur menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 33,325''$ LU dan $100^{\circ} 13' 48,316''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Aek Raso dan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 33,325''$ LU dan $100^{\circ} 13' 48,316''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Aek Raso dan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat daya menyusuri Parit PTPN III Kebun Sei Baruhur sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 18,503''$ LU dan $100^{\circ} 12' 6,985''$ BT yang terletak pada parit.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2009-001 mengarah ke tenggara menyusuri Parit PTPN III Kebun Sei Baruhur sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 45,592''$ LU dan $100^{\circ} 13' 36,696''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Torgamba dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (7) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 36,465''$ LU dan $100^{\circ} 8' 26,236''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang, Desa Aek Batu dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 59,790''$ LU dan $100^{\circ} 10' 13,577''$ BT yang terletak pada kebun.
 - b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-001 mengarah ke barat menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-002 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 50,496''$ LU dan $100^{\circ} 10' 3,879''$ BT yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman.
 - c. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-002 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan lintas Sumatera - Riau sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-003 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 1,555''$ LU dan $100^{\circ} 9' 54,274''$ BT yang terletak pada Jalan Lintas Sumatra-Riau.
 - d. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-003 mengarah ke timur laut menyusuri parit sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-004 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 5,411''$ LU dan $100^{\circ} 10' 14,110''$ BT yang terletak pada parit.
 - e. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-004 mengarah ke barat laut menyusuri jalan kebun sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2010-005 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 17,530''$ LU dan $100^{\circ} 11' 13,536''$ BT yang terletak pada kebun.

- f. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2010-005 mengarah ke timur menyusuri Kebun Lintang sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 7,361''$ LU dan $100^{\circ} 11' 43,081''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (8) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2012-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 15,740''$ LU dan $100^{\circ} 15' 17,932''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Pinang Damai dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke timur laut menyusuri Parit PTPN III Kebun Sei Baruhur sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2012-001 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 46,145''$ LU dan $100^{\circ} 14' 47,930''$ BT yang terletak pada Jalan Dusun Wonosari dan Kandang Motor.
- b. Dilanjutkan dari TK 12.22.03.2006-03.2012-001 mengarah ke timur laut menyusuri Parit PTPN III Kebun Sei Baruhur sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 45,592''$ LU dan $100^{\circ} 13' 36,696''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Torgamba dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (9) Batas Wilayah antara Desa Aek Batu dengan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,872''$ LU dan $100^{\circ} 9' 57,639''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rasau, Desa Aek Batu dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengarah ke barat menyusuri Kebun Afdeling III Aek Raso sampai pada TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 58,375''$ LU dan $100^{\circ} 10' 3,816''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Aek Raso dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TANGGAL 30 MEI 2024

SEGMENT BATAS WILAYAH DESA AEK BATU
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Pasir Tuntung

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000	1° 45' 27,092" LU	100° 7' 1,174" BT	624243,159	194297,149
2	TK 12.22.01.2004-03.2006-001	1° 45' 28,482" LU	100° 8' 8,923" BT	626336,652	194341,091
3	TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000	1° 47' 36,465" LU	100° 8' 26,236" BT	626869,241	198271,654

2. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Rasau

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2002-03.2006-000	1° 45' 27,092" LU	100° 7' 1,174" BT	624243,159	194297,149
2	TK 12.22.03.2002-03.2006-001	1° 44' 49,811" LU	100° 7' 3,420" BT	624313,259	193152,319
3	TK 12.22.03.2002-03.2006-002	1° 44' 24,785" LU	100° 8' 4,678" BT	626206,665	192384,916
4	TK 12.22.03.2002-03.2006-003	1° 42' 33,544" LU	100° 9' 25,154" BT	628695,582	188970,314
5	TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000	1° 41' 58,872" LU	100° 9' 57,639" BT	629700,115	187906,149

3. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Pinang Damai

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000	1° 51' 7,361" LU	100° 11' 43,081" BT	632947,663	204752,122
2	TK 12.22.03.2006-03.2007-001	1° 50' 27,459" LU	100° 11' 59,890" BT	633467,911	203527,109
3	TK 12.22.03.2006-03.2007-002	1° 49' 25,142" LU	100° 12' 48,563" BT	634973,232	201614,343
4	TK 12.22.03.2006-03.2007-003	1° 49' 13,612" LU	100° 12' 41,024" BT	634740,515	201260,103
5	TK 12.22.03.2006-03.2007-004	1° 49' 15,041" LU	100° 13' 3,367" BT	635430,907	201304,461
6	TK 12.22.03.2006-03.2007-005	1° 49' 15,031" LU	100° 13' 31,263" BT	636292,930	201304,728
7	TK 12.22.03.2006-03.2007-006	1° 49' 5,400" LU	100° 13' 39,506" BT	636547,848	201009,134
8	TK 12.22.03.2006-03.2007-007	1° 48' 53,666" LU	100° 13' 55,193" BT	637032,823	200649,115
9	TK 12.22.03.2006-03.2007-008	1° 49' 5,199" LU	100° 14' 28,428" BT	638059,607	201003,996

10	TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2012-000	1° 48' 15,740" LU	100° 15' 17,932" BT	639590,407	199486,158
----	--------------------------------------	-------------------	---------------------	------------	------------

4. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Aek Raso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2013-000	1° 41' 58,375" LU	100° 10' 3,816" BT	629890,989	187891,012
2	TK 12.22.03.2006-03.2008-001	1° 42' 3,705" LU	100° 10' 5,101" BT	629930,615	188054,718
3	TK 12.22.03.2006-03.2008-002	1° 42' 27,590" LU	100° 10' 14,784" BT	630229,381	188788,370
4	TK 12.22.03.2006-03.2008-003	1° 42' 28,317" LU	100° 10' 13,421" BT	630187,259	188810,696
5	TK 12.22.03.2006-03.2008-004	1° 42' 30,874" LU	100° 10' 57,289" BT	631542,842	188890,029
6	TK 12.22.03.2006-03.2008-005	1° 43' 26,647" LU	100° 11' 19,016" BT	632213,219	190603,240
7	TK 12.22.03.2006-03.2008-006	1° 43' 21,916" LU	100° 11' 23,890" BT	632363,918	190458,020
8	TK 12.22.03.2006-03.2008-007	1° 43' 33,018" LU	100° 11' 23,990" BT	632366,799	190798,980
9	TK 12.22.03.2006-03.2008-008	1° 43' 33,276" LU	100° 12' 56,590" BT	635228,388	190808,696
10	TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2009-000	1° 43' 33,325" LU	100° 13' 48,316" BT	636826,841	190811,238

5. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Torgamba

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2009-000	1° 43' 33,325" LU	100° 13' 48,316" BT	636826,841	190811,238
2	TK 12.22.03.2006-03.2009-001	1° 45' 18,503" LU	100° 12' 6,985" BT	633693,391	194039,225
3	TK 12.22.03.2006-03.2009-03.2012-000	1° 46' 45,592" LU	100° 13' 36,696" BT	636463,908	196715,555

6. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Asam Jawa

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.01.2004-03.2006-03.2010-000	1° 47' 36,465" LU	100° 8' 26,236" BT	626869,241	198271,654
2	TK 12.22.03.2006-03.2010-001	1° 49' 59,790" LU	100° 10' 13,577" BT	630183,324	202675,208
3	TK 12.22.03.2006-03.2010-002	1° 50' 50,496" LU	100° 10' 3,879" BT	629882,635	204232,170
4	TK 12.22.03.2006-03.2010-003	1° 51' 1,555" LU	100° 9' 54,274" BT	629585,607	204571,596
5	TK 12.22.03.2006-03.2010-004	1° 51' 5,411" LU	100° 10' 14,110" BT	630198,487	204690,410
6	TK 12.22.03.2006-03.2010-005	1° 51' 17,530" LU	100° 11' 13,536" BT	632034,498	205063,804

7	TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2010-000	1° 51' 7,361" LU	100° 11' 43,081" BT	632947,663	204752,122
---	--------------------------------------	------------------	---------------------	------------	------------

7. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Beringin Jaya

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2006-03.2007-03.2012-000	1° 48' 15,740" LU	100° 15' 17,932" BT	639590,407	199486,158
2	TK 12.22.03.2006-03.2012-001	1° 47' 46,145" LU	100° 14' 47,930" BT	638663,920	198576,633
3	TK 12.22.03.2006-03.2009-03.2012-000	1° 46' 45,592" LU	100° 13' 36,696" BT	636463,908	196715,555

8. Segmen Batas Desa Aek Batu dengan Desa Bukit Tujuh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.22.03.2002-03.2006-03.2013-000	1° 41' 58,872" LU	100° 9' 57,639" BT	629700,115	187906,149
2	TK 12.22.03.2006-03.2008-03.2013-000	1° 41' 58,375" LU	100° 10' 3,816" BT	629890,989	187891,012


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 TANGGAL 30 MEI 2024

PETA BATAS DESA
 DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 12.22.03.2008
DESA AEK BATU
 KECAMATAN TORGAMBA
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

U
 SKALA 1:27.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT OLEH:
 BAGAN INFORMASI GEOSPASIAL
 Jln. Raya Bangor KM. 45 Cilobang Bangor 1911
 Email: info@big.go.id, Telp. 051-8712135

DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Sumatera Utara
 Email: info@kablabuhanbatuselatan.go.id

KETERANGAN

Batas Wilayah

- Titik Kontrol
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Kantor Pemerintahan

- Kantor Kepala Desa/Lurah
- Kantor Camat

Daftar Titik Kartometrik

No	Uraian	X (m)	Y (m)
1	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
2	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
3	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
4	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
5	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
6	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
7	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
8	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
9	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
10	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
11	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
12	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
13	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
14	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
15	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
16	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
17	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
18	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
19	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
20	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
21	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
22	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
23	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
24	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
25	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
26	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
27	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
28	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
29	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
30	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
31	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
32	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
33	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
34	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
35	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
36	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
37	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
38	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
39	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
40	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
41	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
42	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
43	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
44	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
45	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
46	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
47	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
48	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
49	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00
50	Titik Kontrol	1000000.00	1000000.00

Pihak yang Menyampaikan :

Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah

Nama Nama Nama
 Tanggal Tanggal Tanggal

Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah

Nama Nama Nama
 Tanggal Tanggal Tanggal

Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah

Nama Nama Nama
 Tanggal Tanggal Tanggal

Sumber Peta : - Data Taget Resolusi Tinggi Resolusi 0,5 meter Tahun Revisi (2013-2019) BIG
 - Data Satelit GeoSatellite Indonesia (tahun 2011) Pusat Penelitian Batas Wilayah BIG
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - Data Hasil Pengukuran Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan koordinasi
 antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
 ttd
 H. EDIMIN